



RPJM DESA TAHUN 2020 -2026

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

DESA : BHUANA JAYA
KECAMATAN : TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun di Desa Bhuana Jaya .

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 5 bidang kegiatan meliputi: (1). Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Bhuana Jaya. Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Akhirnya, kami berharap semoga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Bhuana Jaya , 17 Februari 2020
Kepala Desa Bhuana Jaya

FREND EFFENDY

LEMBAR PENGESAHAN	8
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	
1.2. Maksud dan Tujuan.....	
1.3. Dasar Hukum	
1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa	
BAB II. PROFIL DESA.....	
2.1 Kondisi Umum Desa	
2.1.1 Sejarah Desa	
2.1.2 Kondisi Geografis Desa	
2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Desa	
2.1.4 Kondisi Ekonomi Desa.....	
2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa.....	
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa.....	
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa	
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	
BAB III. VISI DAN MISI.....	
3.1 Visi.....	
3.2 Misi	
3.3 Nilai-nilai.....	
BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA.....	
4.1 Masalah	
4.2 Potensi	
BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	
5.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa	
BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.....	
6.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	
6.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan.....	
6.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	
6.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
6.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.....	
BAB VII. PENUTUP	
7.1 Kesimpulan	
7.2 Saran-Saran	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. SK Tim Penyusun RPJM Desa.....	
2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa	
3. Laporan Pemetaan Aset	
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD).....	
5. Gambar Peta Sosial Desa	
6. Kalender Musim.....	
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim.....	
8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa.....	

9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
10. Daftar Inventarisir Potensi
11. Daftar Inventarisir Masalah
12. Penentuan Tindakan Masalah
13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.....
14. Penentuan Peringkat Tindakan
15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.....
17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa.....
22. Peta Desa
23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas :

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemdes) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. **Pemberdayaan** yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. **Partisipatif** yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. **Berpihak** pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. **Terbuka** yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. **Akuntabel** yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
6. **Selektif** yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.

7. **Efisiensi dan efektif** yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. **Keberlanjutan** yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. **Cermat** yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. **Proses berulang** yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. **Penggalian informasi** yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Bhuana Jaya tahun 2020 - 2025, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa Bhuana Jaya sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM Desa Bhuana Jaya tahun 2020 – 2025 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Bhuana Jaya atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2020 – 2025 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Bhuana Jaya dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Bhuana Jaya dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Bhuana Jaya maupun masyarakat umum.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJM Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 – 2025 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHPRD, DD, BKK, CSR Unit Anggaran dari jenjang di atasnya

maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Bhuana Jaya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bhuana Jaya tahun 2020 – 2025 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Bhuana Jaya tahun 2020 – 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

1.3. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa /RPJM Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 – 2025 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain :

- 1) Landasan Ideologis Pancasila.
- 2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Landasan Pokok :
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

- b. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan

- dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 - p. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 - q. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 17);
 - r. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13);
 - s. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 14);
 - t. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43);
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44);

1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

1.4.1. Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa

Musyawarah Desa atau musdes diprakarsai oleh Kepala Desa Bhuana Jaya dengan mengusung Visi dan Misi yang disampaikan saat Kampanye mencalonkan diri tentu melibatkan berbagai unsur Kelembagaan Desa dan stakeholder yang ada di Desa Bhuana Jaya, sebelum Musyawarah dilaksanakan kepala Desa dapat dibantu oleh Sekretaris Desa dan Kaur Perencanaan untuk menjadwalkan pelaksanaan musdes perencanaan pembangunan Desa. Titik tumpu dan fokus musyawarah tersebut adalah Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa yang diharapkan mampu menyusun Naskah draf RPJM Desa 2020-2025 melalui tahapan tahapan yang terjadwal dan sistematis. Setelah terjadi pembahasan dan kesepakatan perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam Berita Acara yang dilampiri daftar hadir Rapat Musyawarah Desa. Penyusunan RPJM Desa selalu berpedoman dengan Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

1.4.2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Dalam Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa maupun dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa tidak

dijelaskan apakah pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa tersebut melalui Musyawarah atau ditunjuk langsung oleh Kepala Desa. Namun dalam hal ini Kepala Desa Bhuana Jaya Menunjuk langsung TIM Penyusun RPJM Desa yang terdiri dari :

- Kepala Desa selaku Pembina
- Sekretaris Desa Selaku Ketua
- Ketua LPM Desa Selaku Sekretaris
- Anggota terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan masyarakat, Kader Pemberdayaan masyarakat dan unsur masyarakat lainnya. Kemudian ditetapkan melalui 'Surat Keputusan Kepala Desa' tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus TIM Penyusun RPJM Desa Bhuana Jaya. Jumlah Tim Penyusun RPJM Desa Bhuana Jaya berjumlah 11 Orang dengan melibatkan unsur perempuan.

Tim Penyusun RPJM Desa yang tersebut diatas melakukan kegiatan kegiatan seperti yang tercantum dalam **point 1.4.3** sampai **point 1.4.10**

1.4.3. Penyeragaman Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten /Kota

- fungsi penyeragaman kebijakan pembangunan kabupaten / kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa Bhuana Jaya
- dalam hal melakukan penyeragaman kebijakan pembangunan kabupaten/kota, dapat dilakukan dengan mengikuti sosialisasi atau berkoordinasi dengan Dinas Pemerintah Daerah terkait, guna mendapatkan informasi kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh kabupaten/kota
- informasi yang diperlukan tim RPJMDesa dalam hal penyeragaman kebijakan pembangunan kabupaten/kota, adalah :
 1. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota
 2. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah
 3. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota
 4. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota
 5. rencana pembangunan kawasan perdesaan
- informasi yang didapatkan oleh tim RPJMDesa , selanjutnya tim melakukan pendataan dan memilah kegiatan Kabupaten/ kota yang akan masuk ke desa
- setelah dilakukan pendataan dan pemilahan, maka tim akan melakukan pengelompokan kegiatan kabupaten/kota yang masuk ke desa, ke bidang kegiatan desa, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa
- format pengisian penyeragaman arah kebijakan kabupaten/kota, terdapat di lampiran Permendagri 114 tahun 2014, dengan kode sheet AI
- data penyeragaman arah kebijakan kabupaten/kota merupakan lampiran dari pengkajian keadaan desa (**daftar terlampir**)

1.4.4. Pengkajian keadaan Desa

Pengkajian Keadaan Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang dilakukan oleh TIM Penyusun RPJM Desa dengan waktu dan jadwal berjenjang serta melakukan hal hal berikut :

Pengkajian keadaan Desa melakukan, yaitu :

1. penyelarasan data Desa (Lampiran Permendagri 114 /2014 pada AII s.d A5 **terlampir**)
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini
2. penggalian gagasan masyarakat
 - Penggalian gagasan masyarakat untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa
 - hasil penggalian gagasan masyarakat terlebih dahulu disampaikan kepada masyarakat (*potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa*),, dikarenakan hasil gagasan masyarakat akan menjadi bahan masyarakat didalam mengusulkan rencana kegiatan desa
 - penggalian gagasan masyarakat (lampiran permendagri 114 / 2014 pada halaman A VI s.d AX terlampir)
 - hasil penggalian gagasan masyarakat menjadi lampiran pengkajian keadaan desa
3. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa
 - tim lah yang melakukan penyusunan laporan pengkajian keadaan desa
 - didalam membuat laporan hasil pengkajian keadaan desa, termuat berita acara, dan dilampirkan format AI s.d AX yang (lampiran permendagri 114 / 2014 **Terlampir**)
 - selanjutnya untuk format berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa, format A XI dan A XIIa dan A XIIb (**Terlampir**)
 - Tim RPJMdesa melaporkan kepada Kepala Desa Tentang hasil pengkajian keadaan desa
 - Laporan tim RPJMdesa kepada kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa melaporkan kepada BPD, guna bahan BPD didalam musyawarah perencanaan pembangunan desa Bhuana Jaya.

1.4.5. Pemetaan dan pengembangan aset dan potensi aset Desa

Seperti diuraikan dalam penjelasan kondisi geografis maupun demografis desa Bhuana Jaya yang sebagian besar mata pencahariannya adalah sector pertanian yang saat ini menjadi unggulan desa khususnya padi sawah. Pengembangan peningkatan sector ini mulai terancam dengan hadirnya beberapa perusahaan tambang batu bara, sampai saat ini diperkirakan tidak kurang dari 100 Ha. Sawah yang sudah lepas fungsi. Menyikapi hal tersebut tentu perlu adanya pemetaan untuk tujuan ketahanan pangan local agar lahan lahan exs tambang bias dikembalikan lagi menjadi lahan persawahan.

Selain yang tersebut potensi aset desa disektor peternakan sapi perlu ada dorongan dan pembinaan yang kuat dengan melibatkan stakeholder

yang ada. Ketersediaan lahan untuk menanam hijauan pakan ternak terbentang luas, saat ini dimulai dari kawasan RT.6 sudah ada cikal bakal pengembangan ternak sapi. Tahun anggaran 2019 Melalui APBDes diluncurkan kegiatan Revitalisasi kebun Kopi rakyat yang harapannya menjadi potensi unggulan di Kampung KB, Bina sejahtera Desa Bhuana Jaya. Pemetaan dan pengembangan asset dan potensi asset desa secara umum adalah memaksimalkan asset desa secara luas untuk peningkatan perekonomian warga.

1.4.6. Penyusunan rancangan RPJM Desa

Dalam Penyusunan rancangan RPJM Desa Bhuana Jaya 2020 – 2025 setelah Kepala Desa melaporkan hasil kerja TIM Penyusun RPJM Desa tentang hasil Pengkajian Keadaan Desa kepada BPD. Selanjutnya :

- BPD Bhuana Jaya dengan bahan yang dilaporkan oleh kepala desa berupa data pengkajian keadaan desa, BPD menyelenggarakan musyawarah desa
- Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD guna membahas :
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa
- a. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- selanjutnya BPD mengadakan diskusi didalam musyawarah desa tersebut, yang berguna membahas :
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa
- a. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga
- hasil kesepakatan musyawarah dituangkan didalam berita acara (lampiran permendagri 114 / 2014 di AXIII **Terlampir**)
- selanjutnya tim RJMDes melakukan penyusunan RPJMDes dengan memperhatikan berita acara musyawarah. Penyusunan RJMDes formatnya terdapat pada AXIV di lampiran permendagri 114 / 2014
- selanjutnya tim membuat berita acara tentang penyusunan RPJMDes, Form AXV pada lampiran permendagri 114 / 2014 (**Terlampir**)
- berita acara sebagaimana lampiran permendagri AXV disampaikan oleh tim RJMDes kepada Kepala Desa
- selanjutnya kepala desa memeriksa dokumen RJMDes

1.4.7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membahas rancangan RPJM Desa

- BPD dengan bahan yang dilaporkan oleh kepala desa berupa data pengkajian keadaan desa, BPD menyelenggarakan musyawarah desa
- Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD guna membahas :
 - c. laporan hasil pengkajian keadaan Desa
 - d. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa

- b. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- selanjutnya BPD mengadakan diskusi didalam musyawarah desa tersebut, yang berguna membahas :
 - d. laporan hasil pengkajian keadaan Desa
 - e. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun
 - f. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa
- b. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga
- hasil kesepakatan musyawarah dituangkan didalam berita acara yang terdapat pada lampiran permendagri 114 / 2014 di AXIII (***Terlampir***)
- selanjutnya tim RJMDes melakukan penyusunan RPJMDes dengan memperhatikan berita acara musyawarah. Penyusunan RJMDes formatnya terdapat pada AXIV di lampiran permendagri 114 / 2014
- selanjutnya tim membuat berita acara tentang penyusunan RPJMDes, berita acaranya terdapat di AXV pada lampiran permendagri 114 / 2014
- berita acara sebagaimana lampiran permendagri AXV disampaikan oleh tim RJMDes kepada Kepala Desa
- selanjutnya kepala desa memeriksa dokumen RJMDes

1.4.8. Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa

- **penyempurnaan rancangan RPJM Desa**
 - jika terjadi kesalahan menurut kepala desa, maka tim RPJMdes melakukan perbaikan kembali
 - jika RPJMdes disetujui kepala desa, maka selanjutnya dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - kepala desalah yang melaksanakan musyawarah desa tersebut
 - musyawarah diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa (pasal 25 ayat 3 Permendagri 114 /2014)
 - selain unsur masyarakat, dapat juga dilibatkan unsur masyarakat lainnya, sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada di desa
 - tujuan diadakannya musyawarah desa, adalah untuk membahas dan menyepakatai ranjangan RPJMDes yang terdapat di AXVI
 - hasil kesepakatan dituangkan didalam berita acara yang terdapat di AXVI
 - selanjutnya kepala desa mengarahkan perbaikan dokumen hasil kesepakatan yang termuat didalam berita acara (jika ada) rancangan RPJMDes merupakan lampiran peraturan desa

1.4.9. Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa

membuat peraturan desa tentang RPJMDes

1. kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang RPJMDes kepada BPD/Badan Permusyawaratan Desa
2. BPD mengundang kepala desa
3. Jika terjadi kesalahan rancangan peraturan desa yang belum dibahas oleh BPD dapat ditarik kembali
4. Rancangan peraturan desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali

5. Setelah mendapatkan kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa, maka rancangan peraturan desa dikembalikan oleh BPD kepada kepala desa maksimal 7 hari setelah kesepakatan
6. 15 hari setelah rancangan peraturan desa dikembalikan oleh BPD kepala desa, wajib menandatangani
7. Selanjutnya peraturan desa diserahkan oleh kepala desa ke sekretaris desa untuk diundangkan
8. Peraturan desa sudah berlaku sejak diundangkan

1.4.10. Sosialisasi RPJM Desa

Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan mensosialisasikan melalui rapat-rapat kelompok warga masyarakat, jejaring media sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Desa (Facebook, Youtube, WAG, IG dll) maupun melalui Radio FM yang dikelola oleh Pemerintah Desa Bhuana Jaya juga halaman web resmi Desa Bhuana Jaya url . www.bhuanajaya.desa.id dan www.bhuanajaya.opensid.id

Dalam mendukung sosialisasi dan publikasi Perdes Tentang RPJMDes ini Pemerintah Desa Bhuana Jaya juga menyediakan naskah cetak yang disimpan di Perpustakaan Desa " Lentera Ilmu " Milik Pemdes. Sehingga pengunjung Perpustakaan juga bias mengakses perdes RPJMDes tersebut dengan mudah. Bagi generasi milenial dan zenial tentunya tidak mengalami kesulitan bila berkeinginan memahami dan mempelajari Perdes Tentang RPJMDes periode 2020- 2025 ini. Karena tersedia dihalaman web. Pemerintah Desa. Dan disekitar perkantoran Desa juga tersedia hotspot Internet gratis.

Desa Bhuana Jaya sebelumnya juga memiliki prestasi Nasional sebagai Desa Terbaik dalam bidang transparansi dan layanan public tahun 2017. Dan di tingkat provinsi oleh KIP/ Komisi Informasi dua Tahun berturut turut (2018 dan 2019) mendapat anugerah kusus Keterbukaan Informasi public melalui penialain Web. Desa Bhuana Jaya. Pelaksanaan bidang-bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa secara terprogram dalam RPJM Desa yang di ranking berdasarkan urutan yang dituangkan dalam kegiatan Tahunan/ RKP. Dua dokumen tersebut (RPJM Desa Dan RKP Desa) merupakan rencana umum desa yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Sosialisasi publikasi yang diuraikan diatas akan membawa hasil dan dampak keterbukaan informasi desa apabila mendapat dukungan dari seluruh masyarakat desa yang berupa merasa ingin tahu program jangka menengah Desa maupun program tahunan/ RKP dan tidak acuh serta berperan aktif dalam memberikan saran, masukan kepada Pemerintah Desa baik langsung maupun melalui penyampaian aspirasi kepada BPD.

BPD disamping sebagai penyambung aspirasi masyarakat kepada kepala desa, tentu juga berhak membantu menyampaikan penjelasan, sosialisasi program Jangka Menengah Desa/RPJM Desa atau Program Tahunan/RKP.

2.1. KONDISI UMUM DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Bhuana Jaya, masih sering disebut sebagai Separi III hingga kini, merupakan desa eks-transmigrasi. Desa Bhuana Jaya awalnya, merupakan lokasi transmigrasi yang dibuka tahun 1981 dan pada saat itu masih berupa hutan. Transmigrasi merupakan gagasan atau program pemerintah untuk melakukan pemerataan penduduk pada masa orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah untuk pemerataan dan penyebaran penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang masih kurang penduduk dan Tenggara Seberang menjadi salah satu daerah transmigrasi untuk membuka lahan baru karena masih minimnya penduduk. Karena itu, mayoritas penduduk yang menempati Desa Bhuana Jaya berlatar belakang sosial budaya dari beragam etnis atau suku seperti etnis Jawa (70%); Sunda (20%); warga lokal seperti Dayak, Kutai dan Banjar(9%); dan lain-lain seperti etnis Bugis (1%).

Berdasarkan SK Gubernur (Eri Suparjan) tahun 1981, luas keseluruhan Desa Bhuana Jaya yaitu 4957 Hektare yang berbatasan langsung dengan: Desa Mulawarman dan Sukamaju di sebelah utara, Desa Bukit Pariaman di sebelah timur dan selatan, dan Desa Separi di sebelah barat dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani sawah. Desa Bhuana Jaya memiliki tiga dusun yaitu Pulau Mas (berasal dari tempat pacuan kuda yang pada saat itu diusulkan oleh Bapak Taqim, warga Sunda yang pernah berkunjung ke Jakarta), Binamulya (karena merupakan daerah baru, maka diusulkan nama tersebut yang bermakna "dibina agar mulia") dan Sidomakmur (bermakna "agar makmur"). Setelah dilakukan pemekaran, akhirnya terbentuk Dusun Mekarsari pada tahun 1991 yang merupakan pecahan dari Dusun Binamulya. Untuk pemilihan nama setiap dusun dilakukan oleh masing-masing kelompok warga yang menempati dusun-dusun tersebut yang kemudian diberikan wewenang untuk memilih nama dusun yang dirasa cocok dan tepat. Tidak diketahui secara pasti makna dari setiap pemberian nama yang telah dipilih tersebut. Intinya, tujuan dari masing-masing nama tersebut merupakan doa dan harapan yang baik bagi masing-masing dusun. Hingga saat ini, Desa Bhuana Jaya memiliki 4 dusun dan 23 RT.

Nama Bhuana Jaya sendiri merupakan hasil kesepakatan atau musyawarah dari masyarakat yang pertama kali menempati desa pada tahun 1981. Pemerintah memberikan kewenangan pada masyarakat untuk menentukan nama yang di rasa cocok

untuk desa. Dari situ, maka dilakukanlah pertemuan untuk menentukan nama desa oleh perkumpulan warga transmigrasi (Jabar, Jatim dan Jateng) dan beberapa warga lokal (etnis Dayak dan Kutai) yang berlokasi di balai desa lama pada saat itu melalui musyawarah hingga disepakati nama Bhuana Jaya sampai saat ini. Berdasarkan tetua-tetua dari generasi pertama yang menempati desa, tidak diketahui secara pasti arti dari Bhuana Jaya itu sendiri. Kebanyakan dari mereka mengartikannya secara leksikal atau berdasarkan kata demi kata sehingga apabila disimpulkan maknanya dibagi menjadi dua. Secara harfiah, Bhuana yang berarti "hutan" dan Jaya yang berarti "makmur". Secara etimologis, Bhuana jaya berarti bumi atau dunia tempat pemukiman yang aman dan jaya dalam segala hal aktivitas masyarakatnya maupun pemerintahannya.

Selanjutnya, dibukanya pendaftaran bagi warga yang berminat untuk berpartisipasi dalam pemerataan penduduk dan mencari peruntungan di daerah yang baru di bidang pertanian. Warga luar daerah yang berminat dan ingin bertransmigrasi kemudian mendaftarkan diri dan di data di daerah asalnya masing-masing untuk selanjutnya menunggu hingga waktu keberangkatan ke daerah yang telah ditentukan. Sebelumnya, warga yang berminat transmigrasi khususnya Kalimantan Timur hanya diberitahu nama daerah yang akan menjadi lokasi yang akan mereka tempati nantinya tanpa penjelasan lebih mengenai lokasi tersebut. Selanjutnya, melalui Departemen Transmigrasi, maka dibukalah transmigrasi umum tersebut yang mendatangkan masyarakat dari luar daerah dan beberapa masyarakat lokal untuk kemudian menempati UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) yang dikepalai oleh KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi). Kala itu, Departemen Transmigrasi berkontribusi dalam penyiapan lahan dan pembuatan rumah trans. Sementara KUPT bertugas menjadi koordinator yang menjembatani desa transmigrasi selama menjadi desa persiapan atau percobaan hingga menjadi desa definitif. Pembentukan desa definitif ditentukan oleh pemerintah provinsi Kaltim dimana serah-terima dilakukan oleh Departemen Transmigrasi kepada pemerintah daerah. Sebelum serah-terima tersebut, laporan pertanggungjawaban masih dilaporkan ke KUPT untuk kemudian diteruskan ke Departemen Transmigrasi. Setelah menjadi definitif, bertanggung jawab pada camat.

Rombongan yang bertransmigrasi dari pulau Jawa tepatnya Jawa Barat ke Kalimantan Timur diantar menggunakan pesawat tempur Hercules yang disediakan oleh pemerintah pada orde baru. Sedangkan untuk barang-barang yang dibawa oleh warga transmigran diangkut menggunakan kapal laut. Perjalanan pada saat itu memakan waktu lumayan lama karena warga transmigran harus beberapa kali transit dan menginap terlebih dahulu di penampungan yang berupa asrama transmigrasi sebelum akhirnya tiba di lokasi tujuan. Perjalanan darat dilanjutkan menggunakan kendaraan

sejenis bus atau mobil truk menuju kota Samarinda dimana kondisi jalan darat pada saat itu belum beraspal seperti sekarang dan masih berupa jalan tanah biasa. Sehingga, apabila turun hujan maka jalan akan sulit dilalui. Setibanya di lokasi tujuan, warga dibagikan nomor rumah dengan sistem acak atau undian untuk kemudian warga mencari sendiri rumah masing-masing (yang telah ditulisi nomor menggunakan kapur) yang sesuai dengan nomor yang telah diberikan.

Rombongan yang pertama kali datang berasal dari Jawa Barat pada tanggal 24 April 1981 dengan jumlah 93 kepala keluarga. Kemudian, rombongan ke dua tiba sebulan kemudian pada tanggal 24 Mei 1981 dari Jawa Timur dengan jumlah 25 kepala keluarga. Dua hari kemudian atau lebih tepatnya pada tanggal 26 Mei 1981 kembali tiba rombongan ke tiga dari daerah yang sama seperti rombongan ke dua yaitu Jawa Timur dengan jumlah 28 kepala keluarga. Akan tetapi, pada awalnya 28 kepala keluarga tersebut akan ditempatkan seluruhnya di Kelurahan Separi I tetapi dikarenakan perumahan yang tidak memadai yang hanya dapat menampung 11 kepala keluarga maka 17 kepala keluarga lainnya dipindahkan ke Separi III yang sekarang menjadi Desa Bhuana Jaya. Sedangkan, rombongan yang tiba di bulan Juni setelah rombongan ketiga dan seterusnya lebih banyak menyebar ke daerah arah barat di sekitar Bhuana Jaya.

Rumah transmigrasi yang ditempati pada saat itu berupa rumah papan panggung rendah berukuran 5x7 M beratapkan seng yang terdiri dari satu ruang tamu, satu kamar dan satu dapur. Saat ini, rumah transmigrasi sudah jarang ditemui karena sudah lapuk dan termakan usia dan di tambah lagi mayoritas warga telah merenovasi rumah mereka. Setelah lima tahun sejak kedatangan, setiap kepala keluarga dibagikan tanah seluas 2 Hektare (Lahan Perumahan 0,25 Ha, Lahan Usaha pertama 0,75 Ha dan Lahan Usaha Kedua 1 Ha) dengan anggaran 5 juta saat itu dan dibimbing selama 5 tahun yang kemudian diberikan sertifikat tanah yang masih bersifat hak pakai dan belum hak milik. Setelah lima tahun berlalu, sertifikat tanah yang dibagikan tersebut di tarik kembali oleh Badan Pertanahan untuk dipastikan apakah ada perubahan nama dikarenakan ada beberapa warga transmigran yang telah mendapat jatah tanah yang kemudian memutuskan untuk kembali ke daerah asal mereka karena tidak betah. Tak dapat dipungkiri, kehidupan awal masyarakat transmigran di desa Bhuana Jaya tergolong memprihatinkan dikarenakan daerah yang tergolong masih hutan. Sehingga, diperlukan pendataan ulang yang berkaitan dengan sertifikat tanah tersebut.



Salah satu rumah trans yang masih ada hingga kini meskipun dengan kondisi sudah lapuk termakan usia yang terletak di RT 1 di Dusun Pulau Mas

Di sisi lain, Desa Bhuana Jaya menjadi desa persiapan yang dipimpin sekaligus dibimbing oleh KUPT selama sekitar 9-10 tahun atau hingga tahun 1989-1990. Setelah diyakini mampu menjadi desa mandiri, barulah kemudian dilepas oleh Departemen Transmigrasi dan menjadi definitif dimana masih termasuk dalam kecamatan Tenggarong dikarenakan pada saat itu kecamatan Tenggarong Seberang belum terbentuk. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 1996 pasal 1 barulah terbentuk Kecamatan Tenggarong Seberang yang mana termasuk didalamnya Desa Bhuana Jaya.

Di tahun-tahun awal yang sulit, warga yang ditransmigrasikan ke Tenggarong tidak semua membawa atau dibekali bibit-bibit tanaman sehingga warga harus membeli bahan pangan dari Desa Bukit Pariaman atau L4 (sekarang Kertabuana). Bahkan, beberapa warga tidak betah memilih untuk meninggalkan desa dikarenakan jatah pemberian pemerintah sudah habis dan sulitnya mendirikan sebuah usaha karena akses yang kurang memadai dan pembangunan yang masih sangat minim. Beberapa dari mereka memutuskan untuk menjual rumah beserta isinya dimana diharapkan dari hasil penjualan tersebut mereka dapat kembali ke daerah asal mereka. Walaupun, ada beberapa warga yang memutuskan untuk kembali lagi tinggal di desa. Dengan jarak tempuh sekitar 45 km dari pusat pemerintahan (Samarinda ... waktu tempuh saat itu rata-rata 12 jam lebih, bahkan harus menginap di Samarinda esok harinya baru pulang ke Bhuana Jaya akibat infrastruktur jalan masih berupa jalan tanah) dan 20 km dari kota kecamatan sangat berpengaruh terhadap proses pengembangan ekonomi, sosial dan budaya. Kehidupan di desa Bhuana Jaya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi setelah memasuki tahun 2000-

an. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh masuknya perusahaan tambang yang membeli tanah warga desa.

Salah satu tanda yang masih bertahan hingga saat ini yaitu patok kayu ulin yang terletak di simpang empat RT 04 Dusun Pulau Mas yang ditancap pada April 1981. Patok tersebut sebagai tanda ucapan selamat datang kepada para warga transmigran pertama dari Jawa Barat yang tiba di desa Bhuana Jaya. Awalnya, Patok kayu ulin tersebut memiliki pondasi dan hiasan berupa senjata khas Jawa Barat yang berbentuk Kujang. Seiring dengan berjalannya waktu, bagian yang tersisa hanya bagian patok kayu ulin yang masih berdiri hingga saat ini. Begitu juga dengan tiga pohon beringin yang ditanam oleh para warga yang pertama kali datang. Salah satu pohon beringin terletak di simpang empat yang dianggap tempat strategis. Pohon beringin tersebut masih dipertahankan hingga saat ini walaupun letaknya tepat berada ditengah simpang empat Mekarsari meskipun telah dipangkas dan hanya menyisahkan bagian pangkal batang pohon beringin dipilih karena merupakan pohon yang sering dikunjungi orang pada zaman dulu dan merupakan pohon yang rindang.



Patok kayu ulin yang bertuliskan "PERINGATAN PERTAMA DATANG TG 24 4 1981 JABAR"



Penampakan pohon beringin yang masih ada dan dianggap titik tengah Desa Bhuana Jaya.

Kembali, oleh bapak Siswo Sutardi dari KUPT dari Departemen Transmigrasi sempat melestarikan cerita sejarah desa dalam bentuk lagu dan pantun yang biasa disebut *gending* untuk menceritakan desa dengan uraian-uraian didalam lagu tersebut. Hanya saja, baik lagu maupun pantun tersebut tidak dilestarikan. Tidak adanya generasi yang melestarikan lagu-lagu dan pantun tersebut menyebabkan hilangnya salah satu sumber sejarah desa yang penting. Untuk dapat mengumpulkan informasi mengenai sejarah Desa Bhuana Jaya mengandalkan tetua-tetua atau masyarakat generasi pertama yang masih hidup.

Di sisi lain, tentu saja masih belum terbentuk susunan pemeritahan seperti dusun ataupun rukun tetangga seperti saat ini. Warga masih dalam bentuk kelompok-kelompok. Setiap kelompok membawahi masing-masing sekitar sepuluh kepala keluarga. Hal tersebut mempermudah apabila ada pembagian jaminan hidup berupa sembako dan lain sebagainya kepada masing-masing KK. Di lain sisi, kepala desa persiapan dilakukan pada tahun 1985 melalui musyawarah yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan para warga. Dari pemilihan kepala desa tersebut, diikuti pula dengan berkembangnya penataan serta pembangunan desa.

Menurut data dari sumber website yang dihimpun dan diketahui bahwa Desa Bhuana Jaya sudah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan (*Kepala Desa*) sebanyak 10 kali, adapun urutannya adalah sebagai berikut:

1. Bonasim Eko Suparno (Alm.) merupakan kepala desa pertama yang diangkat berdasarkan musyawarah bersama KUPT dan menjabat selama sekitar satu tahun periode 1985-1986. Beliau pada saat itu berkontribusi dalam hal penataan desa.
2. Suparno merupakan penanggung jawab kepala desa yang menjabat selama hampir dua periode atau sembilan tahun pada tahun 1986-1995. Pada masa jabatannya, beliau memberikan sumbangsih yang besar dibidang persawahan dan perkebunan serta pembangunan desa.
3. Subandi (Alm.) merupakan kepala desa hasil pemilihan secara demokrasi periode tahun 1995-1999 namun dalam proses perjalanannya untuk membangun Desa Bhuana Jaya kandas di tengah jalan karena tidak lagi mendapat kepercayaan masyarakat. Pada masanya telah dikembangkan Trans Swakarsa Mandiri (TSM) dan berbagai pembangngunan pertanian antara lain pembuatan Jalan Usaha tani pola padat karya dan lain-lain.
4. Abduk Razak Chaery (Alm) di angkat menjadi penanggung jawab kepala desa atas usulan masyarakat periode tahun 1999-2001. Kurun waktu 2 tahun beliau bersama LMD dan LKMD memegang kendali pemerintah Desa hingga terbentuk Kepala Desa Definitif melalui pemilihan Kepala Desa tahun 2001.
5. Hadi Suharto S.Pd (saat ini tinggal di DIY) menjabat bertepatan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang otonomi Daerah di sahkan, yang memberi ruang gerak pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menggali potensi daerah yang ada. Pencapaian beliau selama menjabat yaitu di bidang pembangunan infrastruktur jalan desa selama periode 2001-2006.
6. Suwondo diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa melalui Surat Keputusan /SK Bupati Kutai Kartanegara NOMOR :141/355/PD-II/SK-PJ.KADES/VII/2006

menggantikan Bapak Hadi Suharto yang habis masa jabatannya. Selama masa jabatannya pada tahun 2006, pencapaian yang telah beliau berikan seperti perombakan, bangunan perkantoran desa, memelopori desa-desa melek internet dan informasi, menjadi pejuang domain desa.id.

7. Riyadi A.Md. menjabat pada tahun 2007-2012. Sosok muda yang berbakat yang berasal dari keluarga peserta transmigrasi tahun 1981, sehingga dalam pemilihan kepala Desa tahun 2007 memperoleh kemenangan sebagai simbol kepercayaan masyarakat terhadap beliau. Beliau membangun desa yang tertib administrasi.
8. Bambang Maryono. menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2012 hingga 2013 menggantikan Riyadi.
9. Maulana (Alm.) menjadi kepala desa periode 2013-2017. Beliau membawa Desa Bhuana Jaya menjadi juara III pada lomba desa tingkat kabupaten.
10. Suwondo kembali diangkat menjabat sebagai penjabat kepala desa setelah kepala desa sebelumnya wafat selama masa jabatan yang masih berlangsung. masa jabatan yang beliau emban akan berakhir hingga oktober 2018. Berdasarkan SK.Bupati No.
11. Frened Effendy

Narasumber:

1. Bapak Suparno (RT. 05 Dusun Pulau Mas) asal Blitar, 12 maret 1950, Tani/mantan Penjabat Kepala Desa dari Tahun 1986-1995, 68 tahun, Suku Jawa, kediaman Bapak Suparno. 25/07/2018 at 4 p.m.
2. Bapak Suwondo (RT. 05 Dusun Pulau Mas) asal Bojonegoro, PJ kepala desa periode hingga oktober 2017, Suku Jawa, kediaman Bapak Suwondo at 9 a.m. on 28/07/2018
3. Bapak Agus Nasar (RT. 01 Dusun Pulau Mas) asal Karawang, 1944, Tani, Suku Sunda, 74 Tahun, pekarangan rumah bapak Agus Nasar 28/07/2018
4. Ibu Waginah (RT. 05 Dusun Pulau Mas) asal Blitar/Karang Anyar Jawa Tengah, 7 Juli 1949, 69 tahun, pengurus posyandu, Suku Jawa, Kediaman ibu Waginah, 25/07/2018 at 11 a.m.
5. Bapak Rigan (RT. 15 Dusun Binamulya) Tani, Suku Jawa, kebun Bapak Rigan at 10 a.m.
6. Bapak Sutoyo (RT. 22 Dusun Sidomakmur) asal Blitar, 1938, 78 tahun, Tani, Suku Jawa, pondok di sawah bapak Sutoyo, 25/07/2018

2.1.2. Kondisi Geografis Desa

Desa Bhuana Jaya berpenduduk 3474 Jiwa atau sekitar 1246 KK dengan luas wilayah kurang lebih 4957 Ha yang terletak pada kisaran $117^{\circ} 05' 05''$ BT - $117^{\circ} 11' 06''$ BT dan $00^{\circ} 16' 50''$ LS - $00^{\circ} 11' 10''$ LS Berdasarkan hasil Pemetaan Proyek Peta batas Desa tahun 1999 yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Desa Mulawarman dan Desa Sukamaju
- Sebelah timur : Desa Bukit Pariaman
- Sebelah selatan : Desa Bukit Pariaman
- Sebelah Barat : Desa Separi

Tipologi tanah berbukit sedang , ketinggian rata rata 30 m sampai 52 m dari permukaan laut sehingga dengan letak geografis tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Desa Bhuana Jaya beriklim Tropis basah , sebab berada di sekitar garis katulistiwa yang kondisi iklimnya selalu berubah-ubah.

Curah hujan rata-rata 1930,10 mm/tahun terjadi merata sepanjang tahun sehingga kelembaban rata-rata tertinggi 93,0 % terjadi pada bulan Januari dan rata-rata kelembaban terendah 86,9% terjadi pada bulan Juni, suhu maximum rata rata $32,2^{\circ}$ C dan rata-rata minimum $21,0^{\circ}$ C. Jenis dan tekstur tanah di wilayah Desa Bhuana Jaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Tanah yang berada relative rendah (Eks rawa-rawa) dan tepi sungai bertekstur lempung yang merupakan jenis Alluvial organosal sedangkan yang berada pada lahan kering (tegalan) merupakan tanah Potsolit merah kuning dengan tekstur lempung berpasir.


Orbitrasi dan lama tempuh (Jarak dan waktu tempuh dari pusat Pemerintahan Desa) sebagai berikut :

- Jarak dari kantor Kecamatan : 20 Km. waktu tempuh 0.5 Jam
- Jarak dari Ibukota Kabupaten : 45 Km waktu tempuh 1.5 Jam
- Jarak dari Ibukota Provinsi : 43 Km waktu tempuh 1.0 Jam

Berdasarkan SK. Bupati No.180.188/HK-14/2004 tentang Penetapan Batas antar Desa dikecamatan Tenggarong seberang dan hingga saat ini belum ada pembaharuan SK tersebut, harapannya satu Desa satu Keputusan Bupati sehingga masing masing desa akan konsekwen dengan keberadaan geografis maupun topografis wilayahnya sebagai potensi desa yang dikelola berdasarkan kewenangan Desa. Dalam RPJM Desa Bhuana Jaya Periode 2020 – 2025 penetapan batas desa akan menjadikan agenda prioritas dalam penyusunan RPJM Desa dan masuk dalam kegiatan tahun pertama tahun 2020.

Secara umum Desa desa di Kecamatan tenggarong seberang sebanyak 18 Desa mempunyai kontur rupa bumi yang hampir sama terdiri dari dataran/rawa rawa da perbukitan perbukitan dengan beberapa aliran sungai dan anak sungai dengan vegetasi alam hampir serupa di seluruh desa di Kecamatan Tenggarong seberang. Namun dengan perkembangan jaman kondisi geografis makin berubah dengan hadirnya sector

tambang batu bara yang merubah kontur kulit bumi sehingga kondisi geografis juga berubah , beberapa aliran anak sungai jalan bahkan perbukitan. Berikut peta Desa Bhuana Jaya yang berlaku hingga saat ini :



(di Kutip dari lampiran SK.Bupati No. 180.188/HK-14/2004)

2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa

a. Sumber Daya Manusia


Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Bhuana Jaya cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Bhuana Jaya.

Pendidikan

Total Data : 3755




c. Kehidupan beragama

Masyarakat Desa Bhuana Jaya 90 % memeluk Agama Islam sisanya adalah beragama Kristen Potestan dan sedikit Katolik serta agama lainnya, dalam kehidupan beragama warga Desa Bhuana Jaya selalu bertoleransi dan saling menghormati antar Pemeluk agama yang ada di Desa. Saat ini

terdapat Banguna tempat beribadah, ada 14 Surau/Langgar, 3 buah Masjid dan 4 Gereja, daftar pemeluk agama warga Desa Bhuana Jaya bias dilihat table berikut :

Perbandingan Pemeluk Agama

Total Pemeluk Agama : 3753



c. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Bhuana Jaya antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi. Banyak langkah langkah terobosan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat seperti penegasan Gerakan Hidup sehat/GERMAS dengan membudayakan PHBS, Deklarasi Kampung KB dengan mengoptimalkan delapan (8) fungsi keluarga, fungsi agama, Fungsi Kasih saying, Fungsi Perlindungan, Fungsi social budaya, Fungsi Reproduksi, Fungsi sosialisasi dan Pendidikan, Fungsi ekonomi dan Pembinaan lingkungan.

Kemudian melalui pemberdayaan kelembagaan desa seperti Posyandu/ Posbindu, PKK , KPM dan Kader RDS juga instruksi dari pemerintah untuk penanganan stunting sehingga beberapa decade APBDes yang melalui operasional kelembagaan Desa tersebut diprioritaskan hal tersebut.

2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa


Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Bhuana Jaya secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah (melalui KUR dll). Yang menarik perhatian penduduk Desa

Bhuana Jaya prosentase terbesar berusaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian/Perkebunan/Peternakan, sedangkan kaum muda saat ini sebagian besar memilih pekerjaan lain daripada bertani sehingga hal ini dapat di indikasikan Desa Bhuana Jaya- 2020-2025 makin berkurang peminat usaha bertani tersebut, sektor pertanian dianggap belum atau bahkan tidak menjajikan bagi pemuda. Maka dari itu harus ada andil dari Pemerintah dalam mengembalikan pembangunan social ekonomi desa melalui pengelolaan manajemen pertanian, sekolah sekolah pertanian, peran PPL dan lain lain agar pertanian digemari para pemuda yang saat ini lebih suka memilih menjadi buruh karyawan di beberapa Perusahaan yang ada disekitar Desa Bhuana Jaya.

Masyarakat Desa Bhuana Jaya rata rata merupakan Keluarga sejahtera dan sedikit sekali yang merupakan Keluarga pra sejahtera yang sebagian besar adalah warga pendatang yang belum memiliki lahan usaha atau pekerjaan yang tetap/ Burus tani dan serabutan.

Statistik Pekerjaan

Jumlah Total Penduduk : 3758



2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa

Semenjak diterimanya bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten yang minimal 10% dialokasikan ke Pemerintah desa berupa ADD perkembangan infrastruktur desa relative sama didesa desa zona tengah Kabupaten Kutai Kartanegara, kondisi jalan tanah di antar pemukiman sudah tidak ada lagi rata rata Aspal dan rabat beton, hal ini meningkat drastic dengan hadirnya Dana Desa/DD yangn bersumber dari APBN. Rata rata perkembangan Infrastuktur desa mengalami peningkatan, adanya jaringan irigasi, sarana olahraga, gedung perkantoran, pasar Desa, posyandu, TK Paud dan lain lain. Namun kerusakan infrastruktur terjadi di mana mana akibat kurang sadarnya masyarakat untuk saling merawat. Hal ini perlu adanya gerakan Gotong royong masyarakat agar jalan yang dibangun oleh Negara/Pemerintah Desa dapat bermanfaat lebih lama.


Kondisi Insfrastruktur desa Bhuana Jaya dapat dilihat melalui table berikut :

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Sampai saat RPJM Desa Bhuana Jaya ini ditulis jumlah penduduk Desa Bhuana Jaya sebanyak 1.335 KK yang terdiri dari 5.442 Jiwa , terbagi 23 RT, 4 Dusun.

Pembagian wilayah Desa Bhuana Jaya menyesuaikan jabatan unsur kewilayahan yang ada (Kepala dusun) yakni 4 wilayah Dusun. Dusun pulau mas, Dusun Mekarsari, Dusun Bina Mulya dan Dusun Sidomakmur. Sket pembagian wilayah dapat dilihat di gambar berikut :




2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOTK) sebagaimana diatur dalam permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 6) serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang hal tersebut diatas bahwa Organisasi dan tata kerja Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa dan perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa dan pelaksana teknis (Bab II pasal 2 ayat 1 dan 2 Perbub No.7 tahun 2016)

Dalam hal ini sesuai IDM (Index Desa Membangun) Desa Bhuana Jaya termasuk kriteria desa maju sehingga memakai Pola 3 Kepala Urusan dan 3 Kepala seksi ditambah beberapa staf dan unsur kewilayahan (

kepala Dusun) . Bagan Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Bhuana Jaya dapat dilihat gambar berikut :

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DAN PERANGKAT DESA**



Daftar Perangkat Desa Bhuana Jaya bisa dilihat pada table berikut :

NO.	NAMA	JABATAN		TMT	INSTANSI TEMPAT TUGAS	KET.
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
1.	HERNI YULAIKA	KAUR UMUM/TU	KAUR UMUM/TU	01/02/2020	KANTOR DESA.	DITETAPKAN KEMBALI DIANGKAT
2.	AHMAD ARIPIN.S.Pd	KAUR PERENCANAAN	STAF)*			
3.	SUHARDI	KAUR PEMBANGUNAN	KASI KESRA			
4.	SUGIARTI.A.Md	KASI PELAYANAN	KASI PELAYANAN			
5.	HERIANSYAH	PLT.SEKDES	KASI PEMERINTAHAN)*			
6.	ASRI WIDI RAHAYUNI.S.Pd	-	KAUR PERENCANAAN			
7.	IPAN ADITYA S.	STAF	STAF			
8.	EKA YULIANITA	KAUR KEUANGAN	KAUR KEUANGAN			
9.	SYAIFULLAH	STAF	STAF			
10.	NITA TRI UTAMI	STAF	STAF			
11.	WAHYUNI PUJI LESTARI	STAF	STAF			
12.	BINTI YULIATIN	-	STAF			
13.	HERI SUBAGYO	STAF (Sopir)	STAF (Sopir)			
14.	AL FIAN	STAF (Ptgs. Kebersihan)	STAF (Ptgs. Kebersihan)			
15.	SAIPUL BAHRI	-	KEPALA DUSUN			
16.	SOLEKHAN	-	KEPALA DUSUN			
17.	SENO AJI	-	KEPALA DUSUN			
18.	BAYU SUPRPTO	KEPALA DUSUN	KEPALA DUSUN			

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Bhuana Jaya juga telah menetapkan Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa. (Lembaran Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2017 Nomor 5).

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat) serta BPD tentu berinteraksi dengan kelembagaan desa lainnya meliputi RT/Rukun Tetangga, LPMD, PKK, Karang Taruna dan Lembaga adat Desa serta organisasi masyarakat lainnya yang ada di desa guna tercapai Visi Desa Bhuana Jaya. Pemerintahan Desa yang diatur dalam UU desa Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Sehingga tata kerja pemerintahan Desa berjalan lebih baik dan mandiri dibanding sebelum adanya UU Desa. Namun Demikian Pemerintah Desa juga harus mempertimbangkan seberapa penting dengan banyaknya perangkat maupun minimnya perangkat untuk tujuan efisiensi anggaran tercapainya cita cita /visi Pemerintah Desa.

Disamping Aparatur Desa dan non aparatur Desa dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Bhuana Jaya juga terbentuk POSYANDU, POSBINDU, TK/PAUD serta Badan Usaha milik Desa (BUM Desa) dengan nama BUM Desa Tri Daya mandiri yang saat ini mengelola unit usaha Pasar desa dan jasa TV Kabel. Tentu semuanya bertujuan membangun desa Bhuana Jaya.

Badan Permusyawaratan Desa /BPD yang mempunyai kedudukan setara dengan Kepala Desa sebagai penjelmaan dan manifestasi masyarakat Desa yang berfungsi :

- Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- Legislatif yaitu ***merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa.***
- Pengawasan, yaitu meliputi ***pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta keputusan kepala desa.***
- Memegang aspirasi yang diterima dari masyarakat dan menyalurkan kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- Bersama-sama pemerintah desa membuat **peraturan desa.**
- Bersama-sama *kepala desa menetapkan APBD desa.*
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap rencana perjanjian antar desa dengan pihak ketiga dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

3.1. VISI

Visi adalah serangkaian kata yang menunjukkan Impian, cita cita atau nilai inti sebuah Pemerintahan desa Bhuana Jaya yang berpandangan mengenai arah manajemen pembangunan masa depan Bhuana Jaya . maka bersama ini saya Frened Effendy Kepala Desa periode 2020 -2025 mengusung visi sebagai berikut :

"Mewujudkan Desa Bhuana Jaya yang maju, aman, Cerdas dan berdaya saing berdasarkan gotong royong"

3.2. MISI

Misi adalah Penjabaran dari sebuah Visi serta langkah langkah atau tahapan tahapan yang harus dilakukan Pemerintah Desa Bhuana Jaya agar tercapai Visi /cita cita diatas. Adapun Misi dalam pemerintahan Desa periode 2020 – 2025 adalah :

1. Mewujudkan dan meningkatkan tatakelola pemerintah Desa yang baik
2. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan yang prima dan maksimal
3. Mewujudkan dan meningkatkan pembangunan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga dan kesenian local Desa
5. Menjembatani dan memperjuangkan para pemuda yang ingin bekerja di Perusahaan yang ada di sekitar Desa
6. Menyediakan Dana social untuk membantu warga desa yang tertimpa musibah
7. Melakukan terobosan untuk peningkatan ekonomi masyarakat

3.3. NILAI-NILAI

"Bhuana Jaya " berasal dari kata " **Bhuana** dan **Jaya** " yang bermakna *Bumi/Dunia atau tempat Pemukiman yang aman dan Jaya dalam segala hal aktifitas masyarakatnya maupun Pemerintahannya.*

Bhuana Jaya "Bangkit " diartikan sebagai Bhuana Jaya yang Jaya dan sukses dalam mendukung dan melaksanakan program Pemerintah

Makna lain dari BANGKIT dalam konotasi fisik merupakan Akronim dari: *Bersih, Aman, Nyaman, Giat, Kreatif, Indah dan Tertib.* Dalam konotasi perilaku maknanya adalah: Berprestasi, Inovatif dan Siap siaga.

Motto Desa Bhuana Jaya adalah "Bangkit "

- ❖ Bersih
- ❖ Aman
- ❖ Nyaman
- ❖ Giat
- ❖ Kreatif
- ❖ Indah
- ❖ Tertib

Dalam memperkuat nilai nilai dan membina kearifan local masyarakat yang mendukung pembangunan desa ditanamkan juga motivasi dan semangat masyarakat desa melalui

lirik dan lagu Mars Bhuana Jaya Bangkit, Semboyan motto dituangkan dalam Mars Bhuana Jaya Bangkit sebagai bisa di putar melalui link

<https://bit.ly/35YT5yS>

MARS BHUANA JAYA BANGKIT

Lirik oleh: Suwondo

*Marilah kita bersatu padu
Membangun Desa Bhuana Jaya
Semangat membara dari pemuda
Majulah ayo maju Desaku....Maju..*

*Jangan..Pantang menyerah, tinggalkan kampung halaman
Jangan bimbang...
Walau tinggal di Desa Jauh dari kota
Untuk Desa Kami 'kan berjuang*

Reff.

*Maju ayo maju ayo terus maju
Bangkitlah para pemuda
Bangkit, bangkitlah pemuda
Bhuana Jaya...*

*Wahai kawanku..
Para pemuda Desa...
Dimana engkau berada..
Bangkitlah membangun Desa kita jaya
Demi Desa kami 'kan berjuang*

Nilai nilai yang menjadi tumpuan masyarakat Desa bhuana Jaya tentu ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta Desa yang Aman damai dan Nyaman. Nyaman sebagai tempat tinggal dan tempat beraktivitas yang dilihat dari aspek fisik (Keberadaan sarana prasarana Pedesaan, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial Kemasyarakatan, aktivitas ekonomi pertanian, dll)


PRINSIP *LIVABLE VILLAGE* (*Rasa nyaman Tinggal di Desa*) tentu harus terpenuhi hal hal berikut :

- a. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat Desa (Rumah layak huni, air bersih, Penerangan/Listrik, Lapangan Kerja)
- b. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (Sekolah, tempat Ibadah, Posyandu/Pusban, Perpustakaan Desa,Pasar Desa)
- c. Tersedianya tempat publik/Balai Pertemuan untuk bersosialisasi dan berinteraksi di masing masing Dusun
- d. Keamanan dan kenyamanan dalam beraktifitas.(Bebas rasa takut)
- e. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya
- f. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik

RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.1. MASALAH DAN POTENSI

4.1.1 MASALAH DARI POTRET DESA



MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No.	MASALAH	POTENSI
1	Banyaknya jalan desa di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan	Tenaga Gotong Royong
2	Di beberapa lingkungan perumahan penduduk desa tidak sehat/tidak layak huni	PKK/KPM/RDS Kader-Kader di desa Posyandu/Posbindu
3	Terdapat anak-anak dan lansia yang terkena penyakit dan kurang gizi (gizi buruk)	Pos Kesehatan Desa Posyandu/Posbindu Kader Posyandu
4	Banyaknya lahan/pekarangan rumah penduduk yang tidak termanfaatkan dengan baik	Pekarangan rumah Kader Desa Petani/PPL

5	Minimnya sarana-prasaran dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pengembangan dan pengolahan pasca panen	Lahan persawahan Kelompok tani/PPL Hasil panen
6	Mahalnya harga bahan/pakan ternak dan peralatan untuk mengembangkan peternakan	Lahan Peternak
7	Sulit/mahalnya harga bibit dan pupuk	Lahan BUM Desa
8	Minimnya sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan TK	Lokal/lokasi bangunan Guru Pengajar

4.1.2 MASALAH DARI KALENDER MUSIM

No.	Masalah/Kegiatan/ Keadaan	Pancaroba			Kemarau				Musim Hujan				
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Musim tanam padi			***	***	***				***	***	***	
2.	Musim kering / sulit air			***	***	***	****	****	***				
3.	Banyak orang hajatan					**	***					****	****
4.	Kesehatan (banyak penyakit)	***	***										***


MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No.	MASALAH	POTENSI
1.	Pada saat musim hujan terjadi banjir diareal persawahan	- Saluran Air/ Dam - Swadaya Masyarakat
2.	Pada musim pancaroba terdapat masyarakat desa terkena penyakit	- Mantri Kesehatan - Bidan Desa - Posyandu/Posbindu - Kader Posyandu
3.	Pada saat musim hujan terdapat masyarakat terkena penyakit diare dan DBD (demam berdarah)	- Puskesmas pembantu - Bidan desa/Mantri kesehatan - Kader PKK - Posyandu/Posbidu - Kader Posyandu

-
4. Pada saat ada hajatan - Hasil panen
membutuhkan biaya tambahan - Kesenian local Desa
-

4.1.3 MASALAH DARI KELEMBAGAAN DESA

BAGAN KELEMBAGAAN DESA



MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA

No.	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMDES dan BPD	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Masih bingung untuk menafkahi keluarga - Desa belum memiliki badan usaha /BUM Desa yang mampu memberikan masukan/penghasilan kepada kas desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarana tersedia - Ada usaha yang bisa dikembangkan
2	LKMD	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus LPMD sebagian tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Masih bingung untuk menafkahi keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3	KELOMPOK TANI	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya pengetahuan petani tentang teknologi tepat guna - Sarana prasana menuju persawahan sangat minim 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga ada - Pengurus lengkap
4	BUM Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus BUM Desa tidak bisa berkembang dengan baik - SDM dan Inovasi usaha unit Bumdes masih rendah - Kurangnya modal 	<ul style="list-style-type: none"> - Modal usaha ada - Pengurus lengkap - Sarana kantor ada

No.	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
5	KARANG TARUNA	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus Karang taruna belum maksimal kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana tidak terawat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial - Sarana olah raga ada - Gedung pentas seni tersedia
6	PKK	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus PKK tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - 10 program kerja PKK belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial - Ada program kerja - Sarana tersedia
7	SEKOLAH/ TEMPAT PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan belajar mengajar tidak terlaksana dengan maksimal - Sarana prasarana sekolah kurang memadai - Insentif tenaga pengajar masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Pengajar - Murid - Lahan pendidikan - Program kerja
8	POSYANDU/POSBINDU	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian program kerja tidak dapat terlaksana - Sarana prasarana kesehatan kurang memadai - Insentif kader masih rendah - Pengurus/kader belum memahami/kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> - BIDAN DESA - Kader Posyandu - Program kerja - Posyandu

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Berdasar atas Visi dan Misi di atas maka arah kebijakan pembangunan Desa Bhuana Jaya adalah sebagai berikut:

- a. **Pemerintahan:** meningkatkan kemampuan aparat dalam pelayanan bidang pemerintahan, mewujudkan pemerintahan desa yang bersih melalui transparansi dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan informasi program masuk desa dan penggunaan ADD, DD, BHPRD serta sumber lainnya akuntabilitas (pertanggungjawaban) dalam pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan dana-dana pembangunan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pendapatan desa, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa.
- b. **Kesehatan:** meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan promosi kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat, penyuluhan kesehatan pada remaja putri dan ibu usia produktif (20 sd 35 tahun), melalui lintas sektor Posyandu, Posbindu serta peningkatan sumberdaya 8 fungsi Keluarga program Kampung KB
- c. **Pendidikan:** meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pada pendidikan usia dini/PAUD, pendidikan dasar (SD dan SMP), serti pendidikan luar sekolah bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan menjalin kerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar/SKB Dinas Pendidikan,
- d. **Sarana dan Prasarana:** menambah sarana dan prasarana dasar khususnya bedah rumah, Pertanian (Jalan Usaha Tani, Alsintan dll) juga peningkatan kapasitas jalan desa bagi seluruh warga,
- e. **Sosial Budaya:** menjadikan masyarakat yang berbudi pekerti luhur dengan melembagakan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat; menjadikan masyarakat yang berdisiplin dengan membudayakan jam belajar masyarakat; serta meningkatkan persatuan dan kesatuan serta toleransi beragama demi terwujudnya kedamaian, ketentraman, keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat melalui pengembangan kegiatan olah raga dan kesenian tradisional yang ada di Desa Bhuana Jaya.
- f. **Lingkungan Hidup:** pengembangan Kampung Iklim (Proklim) bekerjasama dengan beberapa pihak perusahaan yang ada di sekitar wilayah Desa Bhuana Jaya, meliputi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah Desa Bhuana Jaya.

- g. **BUM Desa dan usaha masyarakat:** mengembangkan kelompok simpan pinjam (arisan) pada kalangan ibu-ibu dan membudayakan kerjasama warga dengan membudayakan tabungan masyarakat dalam kelompok masyarakat; meningkatkan kemampuan pengurus kelompok dalam hal administrasi dan pengelolaan dana juga meningkatkan kapasitas Badan usaha Milik Desa/ BUM Desa
- h. **Pertanian:** meningkatkan perekonomian masyarakat dengan meningkatkan hasil pertanian masyarakat dengan mengembangkan penggunaan pupuk organik dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman secara hayati; meningkatkan produksi hortikultura khususnya Bawang merah di wilayah Dsn. Pulau Mas dengan bekerja sama dengan Dinas Pertanian; meningkatkan volume perdagangan, khususnya hasil pertanian dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta para penyuluh lapangan.
- i. **Peternakan:** meningkatkan sumberdaya peternakan sapi guna menambah perekonomian masyarakat yang saat ini mulai tumbuh kembang di wilayah RT.6 dan beberapa Rt lainnya. Pemanfaatan limbah ternak sebagai sumber energi telah di ujicoba dengan volume 6 M3 dan sudah menghasilkan Gas metan yang dipergunakan untuk memasak bagi sebagian warga Rt.6. harapannya kedepan akan lebih berkembang lagi.

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Semenjak disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 seluruh Desa di Indonesia memiliki asas rekognisi dan subsidiaritas. Desa berhak untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat usaha ekonomi desa yang sudah ada dan tidak lagi dilandasi oleh tindakan intervensi dari *paradesa* atau struktur di atas desa seperti yang bertahun-tahun terjadi pada desa-desa di seluruh nusantara. Bukan rahasia lagi, sebelum aspirasi yang kemudian melahirkan UU Desa lahir, desa-desa di seluruh negeri ini tidak memiliki kekuatan mengatur diri sendiri, hampir semua kebijakan dan arah pembangunan desa diatur oleh struktur di atas desa seperti kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan pemerintahan pusat. adanya penetapan kewenangan lokal berskala desa melalui Peraturan Bupati/Walikota maupun Peraturan Desa tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Kemudian Arah Kebijakan Keuangan Desa tentu selalu mempedomani tata perundangan yang berlaku bagi desa sehingga tujuan pembangunan Desa, Pembangunan Kabupaten Kota bahkan secara Nasional akan terwujud. Semenjak Dana Desa/DD yang bersumber dari APBN diluncurkan dari RKN/Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Desa/RKN selalu ada regulasi yang mengiringinya terutama Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa maupun Peraturan Menteri Keuangan terkait DD. Pada prinsipnya arah kebijakan Keuangan desa adalah bermanfaat dan berhasil dalam mendukung pembangunan nasional dan Daerah.

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

6.1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain :

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa
- b. Pendataan Desa
- c. Penyusunan tata ruang Desa
- d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
- e. Pengelolaan informasi Desa
- f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
- g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
- h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
- i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
- j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
- k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
- l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

6.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa meliputi :

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
 6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
 7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
 8. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. Air bersih berskala Desa
 2. Sanitasi lingkungan
 3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
 4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
 5. Sarana dan prasarana kesehatan
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
 2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat

5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 1. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
 2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
 3. Penguatan permodalan BUM Desa
 4. Pembibitan tanaman pangan
 5. Penggilingan padi
 6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
 7. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
 8. Pembukaan lahan pertanian
 9. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
 10. Mesin pakan ternak
 11. Pengembangan benih lokal
 12. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
 13. Pengembangan ternak secara kolektif
 14. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 1. Penghijauan
 2. Perlindungan terhadap satwa
 3. Pengelolaan sampah secara terpadu
 4. Perlindungan terhadap mata air

6.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a) Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- b) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- c) Pembinaan kerukunan umat beragama
- d) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- e) Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
- f) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
- g) Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
- h) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni

6.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
- b. Pelatihan teknologi tepat guna
- c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
- e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa

- h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - 3) Kelompok Perempuan
 - 4) Kelompok Tani
 - 5) Kelompok Masyarakat Miskin
 - 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
 - 7) Kelompok perlindungan anak
 - 8) Kelompok Pemuda
 - 9) Kelompok Kesenian
 - 10) Kelompok Keagamaan
 - 11) Kelompok Simpan Pinjam
 - 12) Kelompok Tenaga Pengajar
 - 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

6.5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA

Bidang ini merupakan antisipasi kegiatan mendadak dan memaksa status darurat level Desa, sehingga ada kesiapan tanggap bencana, baik bencana alam (tanah longsor, banjir, angin puting beliung, letusan gunung berapi, tsunami, Kebakaran hutan dan lahan, Kekeringan yang berkepanjangan) maupun bencana non alam seperti wabah Penyakit menular, Konflik antar golongan dll. Yang semuanya itu bukan menjadi harapan masyarakat Desa tentunya. Namun kemungkinan terjadi tetap ada walau presentasinya sangat sangat kecil, mengingat situasi dan kondisi desa Bhuana Jaya sudah terbentuk puluhan tahun lalu dan belum/tidak pernah terjadi bencana yang besar.

Menurut catatan Desa bhuana Jaya pernah dilanda angin puting beliung Tahun 2014 dua rumah penduduk roboh dan puluhan rumah penduduk rusak sedang/ringan. Kerugian di taksir 650 juta dan tahun 2020 terjadi kembali melanda dusun Pulau Mas Rt.7 dan sekitar, kerugian ditaksir 14 Juta. Hal ini menjadi kewaspadaan warga desa semua agar selalu tanggap, sedia dalam menghadapi hal hal kejadian diluar dugaan. Pemerintah Desa Juga Membentuk organisasi Masyarakat Peduli Api/ MPA yang beranggotakan 14 orang serta sudah mengikuti pelatihan pencegahan Karhutla yang dilaksanakan oleh KPHP santan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat MPA Desa bhuana Jaya berada di RT.05 Dsn. Pulau Mas Desa bhuana Jaya.

7.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan otonomi desa dalam perencanaan bidang pembangunan desa telah dilakukan melalui proses perencanaan program pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail karena melalui serangkaian tahapan yang meliputi: persiapan sosial dan desain kajian, identifikasi kondisi umum desa, analisis asset, refleksi, kajian mendalam dan pleno, musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes), dan pasca Musrenbangdes. Perencanaan pembangunan bertujuan untuk menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RPJM Desa-RKP Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
2. Faktor penghambat penerapan kewenangan otonomi desa di bidang pembangunan Desa antara lain dari faktor kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia sangat menghambat kinerja pemerintahan desa. Dari faktor masyarakat yang ada masih kurang mampu melakukan kontrol terhadap pemerintah desa. Sedangkan dari faktor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diberlakukan pada suatu pemerintah daerah sedang lemah. Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk melakukan sendiri apa yang mereka butuhkan, tetapi dengan kemampuan yang sangat marjinal. Pemerintah Desa Pasar Baru belum dapat menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan Kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat dalam memahami peraturan tersebut, sehingga proses perencanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan mekanisme yang biasa dilakukan sebelumnya.

RPJM Desa Bhuana Jaya Tahun 2020-2025 merupakan panduan bagi penyusunan RKP Desa tahunan selama kurun waktu enam tahun ke depan. Dokumentasi RPJM Desa ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena arah penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan akan menentukan bagaimana kondisi masyarakat Desa Kesugihan pada waktu yang akan datang. Sebagai penjabaran visi dan misi kepala desa, dokumen ini harus menjadi panduan dan pedoman dalam penyusunan RKP-Desa tahunan.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di tengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan yang dimiliki, maka berbagai strategi dan inovasi yang dilakukan untuk membangun desa, akan kurang berarti tanpa dukungan dan peranserta berbagai pihak. Oleh karena itu, dukungan dan peranserta seluruh masyarakat sangat diharapkan.

Pengertian secara umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah suatu kerangka kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan desa yang perlu dipahami bersama oleh seluruh masyarakat sebagai dokumen selama 6 (Enam) tahun (2020-2025).

Menurut skalanya, RPJMDes merupakan perencanaan tingkat menengah desa yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama oleh seluruh stakeholders pembangunan desa dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, dokumen RPJMDes secara teknis menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama periode 6 (Enam) tahun).

Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan desa yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, seluruh komponen masyarakat, pemerintah desa harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 6 (Enam) tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMDes ini. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Bhuana Jaya sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan dan demokratisasi. Apabila dalam periode pelaksanaan RPJMDes ini terjadi hal atau peristiwa yang berada diluar kendali Pemerintah Desa, maka konsepsi strategi yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan dengan BPD untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

7.2. SARAN-SARAN

1. Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh perangkat pemerintah desa dan kecamatan maupun masyarakat dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip partisipatif.

2. Pemerintah Desa perlu mengoptimalkan tahap musyawarah pra musdes terutama kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat RT supaya Desa mempunyai data tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta Pemerintah Desa mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut agar perencanaan pembangunan dapat mendekati kebutuhan masyarakat selain itu partisipasi masyarakat pada tahap ini juga perlu di tingkatkan.

Bhuana Jaya, 17 Februari 2020

Tim Penyusun RPJMDes ,

Ketua & anggota

Mengetahui,
Kepala Desa Bhuana Jaya
FREND EFFENDY



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Desa
6. Kalender Musim.....
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim.....
8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa.....
9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
10. Daftar Inventarisir Potensi
11. Daftar Inventarisir Masalah
12. Penentuan Tindakan Masalah
13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.....
14. Penentuan Peringkat Tindakan
15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.....
17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa).....
19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa).....
21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
22. Peta Desa
- a. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)